

## Peranan Dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum di Indonesia

**Mohd. Yusuf DM<sup>1</sup>, Maya Refina Rosa<sup>2</sup>, Jon Hendri<sup>3</sup>, Muhammad Hatta R.<sup>4</sup>, Dion Welli<sup>5</sup>  
Geofani Milthree Saragih<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, <sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Riau

Email: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1</sup>, [mayarefinarosa1998@gmail.com](mailto:mayarefinarosa1998@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Kayla.kaysa@gmail.com](mailto:Kayla.kaysa@gmail.com)<sup>3</sup>, [bebebebe007@gmail.com](mailto:bebebebe007@gmail.com)<sup>4</sup>, [dionwelli26@gmail.com](mailto:dionwelli26@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[geofanimilthree@gmail.com](mailto:geofanimilthree@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Kepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Secara konstitusional di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kemudian, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa yang menjadi fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting sebagai penegak hukum di negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita jumpai dalam berbagai literatur hukum tentang sosiologi hukum dalam pembahasan penegakan hukum, dari lima faktor yang menentukan penegakan hukum salah satunya adalah penegak hukum, yang dimana penegak hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah Kepolisian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni tentang peranan Kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana peranan Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Penegak Hukum, Kepolisian, Sosiologi Hukum.*

### Abstract

The police are one of the law enforcers who have enormous influence in law enforcement efforts in Indonesia. Constitutionally in Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution it is emphasized that the Indonesian National Police as an instrument of the state that maintains security and public order has the duty to protect, protect, serve the community and uphold the law. Then, in Article 2 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, it is emphasized that the function of the Police is one of the functions of the state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, protection and service to the community. Thus, the Indonesian National Police has an important role as law enforcement in the Republic of Indonesia. As we have found in various legal literature on the sociology of law in discussing law enforcement, of the five factors that determine law enforcement, one of them is law enforcement, where the law enforcers discussed in this study are the police. This research uses the type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this research, namely the role of the police as law enforcers in Indonesia. The results of this study will show how the role of the Police in law enforcement in Indonesia.

**Keywords:** *Law Enforcement, Police, Legal Sociology.*

### PENDAHULUAN

Kepolisian dapat dikatakan sebagai penegak hukum yang paling menarik, terkhusus dalam hal ini dalam sistem peradilan pidana. Dikatakan sangat menarik karena dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, Kepolisian sangat banyak terlibat dalam hal pengambilan keputusan. Dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan terdapat tiga tugas pokok dari POLRI, salah satu tugas pokok tersebut adalah menegakkan hukum. Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peranan penting dan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara konstitusional, di dalam BAB XII UUD 1945, ditegaskan mengenai kedudukan dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan pendukung, yaitu rakyat. Kemudian, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjagaa keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Penegakan hukum dimanapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat (Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, 2020).

Istilah penegakan hukum dalam pergaulan bahas terdapat beberapa perbedaan. Di Indonesia, istilah penegakan hukum ada beberapa penyebutan salah satunya adalah penerapan hukum. Namun, peristilahan penegakan hukum adalah istilah yang paling sering digunakan oleh para penstudi hukum di Indonesia (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022). Penegakan hukum sendiri merupakan sebuah persoalan yang pasti akan dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (ISHAQ, 2008). Pembahasan mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat denga napa yang dikaji di dalam studi sosiologi hukum. Hal ini karena, konteks pembahasan yang akan dikaji di dalam penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hubungan antara hukum dan sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). R. Otje Salman juga mendefenisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992). Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan apa yang pernah disampaikan oleh H.L.A. Hart bahwa konsep suatu hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rules*)(H.L.A Hart, 1961). Pandangan tersebut jelas memperlihatkan adanya hubungan penting di dalam sistem hukum, yakni peranan penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum terhadap masyarakat (sosial). Untuk merealisasikan kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum(Ibnu Suka et al., 2018b), penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting.

Kepolisian sebagai salah satu pilar penting penegakan hukum memiliki peranan yang besar. Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2000). Hingga saat ini, masyarakat masih menginginkan keadilan yang ingin dicapai salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi adalah penegak hukum. Pelayanan penegakan hukum sendiri hulunya berada pada kepolisian sebagaimana amanat dari undang-undang. Dalam perkembangannya, Kepolisian memegang peranan sebagai ujung tombak pelayanan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari *criminal justice system* (Konar Zuber, 2017). Hukum memberi wewenang kepada Kepolisian untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara dan cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa paksaan dan penindakan (Miftakhul Ihwan et al., 2019). Dalam penelitian ini akan membahas mengenai peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang nantinya dikaitkan juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis apa saja yang menjadi peranan Kepolisian dalam penegakan hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial harus diatur oleh hukum, hal ini bertujuan agar terjadi tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, penegakan hukum merupakan

n hal yang pasti dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang memiliki peranan penting dan setiap faktor tersebut menjadi suatu sistem yang saling mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

#### **A. Hukum**

Hukum merupakan sekumpulan norma baik yang telah diundangkan ataupun belum yang kemudian akan diterapkan kepada manusia. Hukum adalah bagian terpenting dalam penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan. Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

#### **B. Penegak hukum**

Penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus teras dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum akan menjadi pembahasan tersendiri dalam sub bab selanjutnya.

### C. Sarana Dan Fasilitas

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilat Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

### D. Masyarakat

Sebagai subjek hukum, sudah pasti manusia (masyarakat) memiliki peranan penting dalam hal faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

### E. Kebudayaan

Kebudayaan disini bukan pengertian arti sempit yang dikaitkan dengan kebiasaan dalam adat istiadat, namun lebih kompleks dari situ. Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Kelima faktor penegakan hukum tersebut yang menjadi bagian menentukan penegakan hukum dalam realitasnya. Kelima faktor tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi agar penegakan hukum dapat mencapai tujuan idealnya, yaitu keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian sebagai penegak hukum.

## 2. Peranan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum

Kedudukan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki landasan konstitusionalitas hingga undang-undang yang jelas (diikuti oleh peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya hingga peraturan-peraturan kepolisian terkait lainnya). Dari sisi faktor-faktor penegak hukum, kepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki peranan penting dan strategis, hal tersebut juga telah ditegaskan secara konstitusional di dalam UUD 1945.

Apabila dikaji, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi pemerintahan (Edi Saputra Hasibuan, 2021a). Sehingga, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang memiliki status dan kedudukan sebagai Lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Abdulssalam mengkategorisasi fungsi kepolisian ke dalam tiga dimensi yaitu sebagai berikut:

- A. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
  - 1) Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
  - 2) Fungsi represif, baik non yustisial maupun yustisial.

- B. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis:
- 1) Fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang tempat dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok POLRI dan fungsi penyelesaian perselisihan;
  - 2) Fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana.
- C. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis:
- 1) Fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menggunakan metode preemptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan Faktof Korelatif Kromonogen (FKK);
  - 2) Fungsi samapta dan lalu lintas POLRI dengan menerapkan metode preventif dan metode represif nonyustisial untuk meniadakan dan mengurangi *Police Hazard* (PH) dan pelaku-pelaku Tindakan criminal (anarkis);
  - 3) Fungsi brimob POLRI dengan menerapkan metode represif nonyustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku Tindakan anarkis, Tindakan-tindakan teroris-teroris;
  - 4) Fungsi reserse POLRI dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman factual kriminal;
  - 5) Fungsi inteligen POLRI dengan menerapkan metode *under cover*, penyamaran, pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi inteligen yang dapat menimbulkan sumber ancaman potensial, factor korelatif kriminogen, *Police Hazard* (PH), ancaman faktual noncriminal, dan ancaman faktual kiminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi inteligen tersebut dapat digunakan oleh semua satuan fungsi (satfung) POLRI (Abdulssalam, 2009).

Selanjutnya, dalam penelitian ini akan dikaitkan peranan kepolisian sebagai penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Salah satu pembahasan utama di dalam sosiologi hukum adalah mengenai bagaimana implementasi hukum dalam tataran pelaksanaan (lapangan, realitas). Soerjono Soekanto di dalam bukunya menegaskan mengenai apa yang menjadi Batasan ruang lingkup perspektif sosiologi hukum dalam realitas adalah sebagai berikut:

- A. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
- B. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan Analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu;
- C. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).

Mengenai peranan kepolisian dalam hal penegakan hukum jelas sangat penting dalam jalannya suatu sistem hukum. Sesuai dengan dasar falsafah kepolisian “Tri Brata” yang berarti bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Abdi Negara” sekaligus “Abdi Masyarakat” yang dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku “Abdi Negara” berperan sebagai pememlihara keamanan dalam negeri, yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (H. Abdul Muis BJ et al., 2021).

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terdapat di dalam hukum tersebut dapat ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (I Ketut Adi Purnama, 2018a). Disamping sebagai penegak

hukum, kepolisian juga memiliki tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, penganyaman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian dituntut untuk mampu menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat karena menegakkan wibawa hukum tersebut pada dasarnya menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut dituntut harus mempunyai profesionalisme dalam rangka menegakkan hukum. Profesionalisme disini berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional. Pada dasarnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi (Ibnu Suka et al., 2018a).

Setelah reformasi, kedudukan dari POLRI telah dipisahkan dari ABRI/TNI sejak tanggal 1 April 1999. Secara konstitusional, kedudukan POLRI berada di bawah Presiden sebagaimana yang diharapkan oleh *founding father and mother* pendiri negara Indonesia (I Ketut Adi Purnama, 2018b). Dalam sistem peradilan pidana, dapat dikatakan Kepolisian (POLRI) memiliki peranan yang menarik, hal ini karena di dalamnya banyak terlibat manusia dalam pengambilan suatu keputusan. Mengenai Kepolisian secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian didefinisikan sebagai segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum setidaknya mencakup dua hal yaitu sebagai penyelidik dan penyidik (Geofani Milthree Saragih, 2022). Peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 1 ayat (8) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, peranan Kepolisian di dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyidik. Di dalam Pasal 1 angka 10 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aspek utama yang berkenaan dengan hukum acara pidana adalah mengenai kedudukan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dimana penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga, yang dapat melakukan penyidikan ada dua yaitu sebagai berikut (Fikry Latukau, 2019):

- A. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia;
- B. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan yang menjadi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- B. Menegakkan hukum;
- C. Memberikan perlindungan, penganyaman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa menegakkan hukum menjadi salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut:

- A. Melakukan pengangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki

- tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- H. Mengadakan penghentian penyidikan;
- I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- K. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
- L. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dari tugas Kepolisian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepolisian menjadi institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah hukum pidana (Edi Saputra Hasibuan, 2021b).

## SIMPULAN

Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor penting tersebut adalah hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Hukum sendiri adalah seperangkat kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulannya. Penegak hukum adalah bagian yang merelaisasikan atau mengimplementasikan hukum agar dapat dilaksanakan. Sarana dan fasilitas adalah faktor-faktor yang mendukung penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum. Masyarakat sudah pasti menjadi faktor yang menentukan, karena masyarakat sendiri yang akan tunduk pada hukum itu sendiri, apabila masyarakat merasa bahwa hukum tersebut sesuai, maka akan baik penerapan hukum tersebut, begitu juga sebaliknya. Kebudayaan merupakan kebiasaan baik yang berkenaan dengan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Mengenai peranan kepolisian dalam penegakan hukum telah ditegaskan secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, Kepolisian sebagai penegak hukum adalah faktor yang sangat sentral peranannya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Restu Agung.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021a). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*. Raja Grafindo Persada.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021b). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Fikry Latukau. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *LAHKIM*, XV(1), 10.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.
- H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- H.L.A Hart. (1961). *The Concept Of Law*. Oxford University.
- I Ketut Adi Purnama. (2018a). *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*. Refika Aditama.

- I Ketut Adi Purnama. (2018b). *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Refika Aditama.
- Ibnu Suka, Gunarto, & Umar Ma'ruf. (2018a). Peran Dan Tanggung jawab Polri Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 112.
- Ibnu Suka, Gunarto, & Umar Ma'ruf. (2018b). Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 113.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- ISHAQ. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga POLRI Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal UNPAL*, 15(3), 383.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Miftakhul Ihwan, Ridwan Arifin, & Waspiyah. (2019). Kerjasama Polri Dan Pemda Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 207.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- R. Otje Salman. (1992). *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*. Armico.
- Ryanto Ulil Anshar, & Joko Setiyono. (2020). Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 360.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Kompas.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.